



PUTUSAN

Nomor 952/Pid.B/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Albert Simon Pgl Albert als Tempang;
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 20 Januari 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Taratak Beringin Kel. Kampung Jua Nan XX
Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/23/VIII/2022/Reskrim tanggal 19 Agustus 2022; Terdakwa Albert Simon Pgl Albert als Tempang ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 952/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 31 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 952/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 31 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 952/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALBERT SIMON Pgl ALBERT Als TEMPANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3KUHPidana dan membeaskan terdakwa dari dakwaan tersebut ;
2. Menyatakan terdakwa ALBERT SIMON Pgl ALBERT Als TEMPANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362KUHPidana;
3. Menghukum oleh karena itu terdakwa ALBERT SIMON Pgl ALBERT Als TEMPANG dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung A 21 s warna biru
Dikembalikan kepada saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda
5. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000.- (duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Albert Simon Pgl Albert Als Tempang pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2020, bertempat disebuah rumah yang beralamat di Bukit Lampu Labuhan Tarok RT.01 RW.02 Kelurahan Bungus Barat Kecamatan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 952/Pid.B/2022/PN Pdg



Bungus Teluk Kabung Kota Padang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 wib, terdakwa pergi menuju rumah saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda yang beralamat di Bukit Lampu Labuhan Tarok RT.01 RW.02 Kelurahan Bungus Barat Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang, dalam perjalanan menuju rumah saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda, terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu ranting dengan panjang sekitar lebih kurang 2 (dua) meter yang akan digunakan terdakwa sebagai alat untuk mengambil barang milik saksi Yosi Oki Pgl YosiAls Linda, kemudian sesampainya didepan rumah saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda terdakwa melihat kedalam rumah saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda melalui dinding rumah saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda, pada saat itu terdakwa melihat saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda sedang tidur dan didekatnya terletak 1 (satu) unit handphone android merk Samsung A 21 s warna biru lalu tanpa seizing saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara memasukkan ranting kayu yang sudah terdakwa bawa tadi melalui celah dibawah pintu rumah selanjutnya terdakwa menggeser handphone tersebut menggunakan ranting sampai melewati pintu rumah lalu terdakwa menyimpan handphone tersebut dan membawanya kerumah terdakwa.

Kemudian sekitar pukul 11.00 wib, terdakwa menjual handphone tersebut namun karena tidak ada yang membeli sehingga terdakwa menggunakan handphone tersebut untuk sehari-hari terdakwa sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh anggota polisi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Albert Simon Pgl Albert Als Tempang pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2020, bertempat disebuah rumah yang beralamat di Bukit Lampu Labuhan Tarok RT.01 RW.02 Kelurahan Bungus Barat Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 wib, terdakwa pergi menuju rumah saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda yang beralamat di Bukit Lampu Labuhan Tarok RT.01 RW.02 Kelurahan Bungus Barat Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang, dalam perjalanan menuju rumah saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda , terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu ranting dengan panjang sekitar lebih kurang 2 (dua) meter yang akan digunakan terdakwa sebagai alat untuk mengambil barang milik saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda, kemudian sesampainya didepan rumah saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda terdakwa melihat kedalam rumah saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda melalui dinding rumah saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda, pada saat itu terdakwa melihat saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda sedang tidur dan didekatnya terletak 1 (satu) unit handphone android merk Samsung A 21 s warna biru lalu tanpa seizing saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara memasukkan ranting kayu yang sudah terdakwa bawa tadi melalui celah dibawah pintu rumah selanjutnya terdakwa menggeser handphone tersebut menggunakan ranting sampai melewati pintu rumah lalu terdakwa menyimpan handphone tersebut dan membawanya kerumah terdakwa.

Kemudian sekitar pukul 11.00 wib, terdakwa menjual handphone tersebut namun karena tidak ada yang membeli sehingga terdakwa menggunakan handphone tersebut untuk sehari-hari terdakwa sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh anggota polisi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHP.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 952/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yosi Oki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan tetangga saksi namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan karena saksi kehilangan handphone milik saksi;
 - Bahwa handphone milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone android merk Samsung A 21 s warna biru;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 wib bertempat disebuah rumah yang beralamat di Bukit Lampu Labuhan Tarok RT.01 RW.02 Kelurahan Bungus Barat Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang;
 - Bahwa saksi mengetahui handphone saksi hilang pada pagi harinya sekitar pukul 08.00 wib saat saksi bangun tidur;
 - Bahwa sebelum hilang, handphone milik saksi tersebut, saksi letakkan disamping saksi tidur pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 wib;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa terdakwa yang telah mengambil handphone saksi;
 - Bahwa handphone milik saksi ditemukan ada pada terdakwa saat ditangkap oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa apabila tidak berhasil ditemukan, kerugian yang saksi alami lebih kurang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa rumah saksi tidak ada memiliki pagar pembatas;
 - Bahwa saksi tidak ada memberi izin terdakwa untuk mengambil handohone milik saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum didepan persidangan;
- keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi Tio Adhitya Atman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 952/Pid.B/2022/PN Pdg



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa berawal adanya laporan dari saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda tentang handphone miliknya yang diambil orang lain;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat, dicurigai orang yang telah mengambil handphone tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota kepolisian dari Polsek Bungus Teluk kabung lainnya melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah diketahui keberadaan terdakwa, saksi mengamankan terdakwa dan menanyakan dimana terdakwa meletakkan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung A 21 s warna biru milik saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda;
- Bahwa terdakwa mengakui telah mengambil handphone milik saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 wib bertempat dirumah saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda yang beralamat di Bukit Lampu Labuhan Tarok RT.01 RW.02 Kelurahan Bungus Barat Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang;
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan kalau handphone milik saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda disimpan terdakwa dirumah kontrakannya;
- Bahwa lalu saksi bersama terdakwa pergi kerumah kontrakan terdakwa dan menemukan handphone milik saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda yang telah diambil terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda untuk mengambil handphone milik saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum didepan persidangan;

keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan karena telah mengambil handphone milik saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda;
- Bahwa handphone milik saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda yang terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit handphone android merk Samsung A 21 s warna biru;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 wib bertempat disebuah rumah yang beralamat di Bukit Lampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan Tarok RT.01 RW.02 Kelurahan Bungus Barat Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang;

- Bahwa cara terdakwa mengambil handphone milik saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda yaitu terdakwa mengintip dari dinding rumah saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda yang berlobang, saat itu terdakwa melihat saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda sudah tidur dan disampingnya terletak handphone milik saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda;
- Bahwa lalu terdakwa memasukkan ranting kayu melalui celah dibawah pintu rumah saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda selanjutnya terdakwa menggeser handphone tersebut menggunakan ranting sampai melewati pintu rumah lalu terdakwa menyimpan handphone tersebut dan membawanya kerumah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada masuk ke dalam rumah saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda, hanya menjangkau dari luar rumah saja;
- Bahwa benar rumah saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda tidak memiliki pagar pembatas;
- Bahwa benar ranting kayu terdakwa dapatkan pada saat dalam perjalanan menuju rumah saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda;
- Bahwa benar sekitar pukul 11.00 wib, terdakwa menjual handphone tersebut namun karena tidak ada yang membeli sehingga terdakwa menggunakan handphone tersebut untuk sehari-hari terdakwa sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh anggota polisi;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda untuk mengambil handphone milik saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone android merk Samsung A 21 s warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda kehilangan handphone miliknya yaitu 1 (satu) unit handphone android merk Samsung A 21 s warna biru hilang ;
- Bahwa sebelum hilang, saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda meletakkan handphone miliknya disamping ia tidur dirumahnya yang beralamat di Bukit Lampu Labuhan Tarok RT.01 RW.02 Kelurahan Bungus Barat Kecamatan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 952/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungus Teluk Kabung Kota Padangyaitu pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 wib dan saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda mengetahui handphonenya hilang pada saat bangun tidur yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 wib;

- Bahwa cara terdakwa mengambil handphone milik Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda yaitu terdakwa mengintip dari dinding rumah saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda yang berlobang, saat itu terdakwa melihat saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda sudah tidur dan disampingnya terletak handphone milik saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda lalu terdakwa memasukkan ranting kayu melalui celah dibawah pintu rumah saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda selanjutnya terdakwa menggeser handphone tersebut menggunakan ranting sampai melewati pintu rumah lalu terdakwa menyimpan handphone tersebut dan membawanya kerumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa hendak menjual handphone tersebut namun karena tidak ada yang membeli sehingga terdakwa menggunakan handphone tersebut untuk sehari-hari terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan oleh saksi Thio Adhytia beserta anggota kepolisian dari Polsek Bungus Teluk kabung, ditemukan barang bukti handphone android merk Samsung A 21 s warna biru milik saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda dirumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda tidak ada memberi izin terdakwa untuk mengambil handphone miliknya;
- Bahwa saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 952/Pid.B/2022/PN Pdg



5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa . “

Bahwa pada dasarnya pengertian kata “setiap orang” adalah sama padanannya dengan kata “barang siapa” yang ada termaktub didalam KUHPidana. Didalam setiap rumusan pasal-pasal di dalam maupun diluar KUHP, unsur “setiap orang” merupakan sebuah kata yang penting didalam melihat kesalahan (schuld) dan pertanggungjawaban pidana (Toerekeningsvatbaarheid).

Bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa. dalam perkara ini.

Bahwa kata “barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 menyatakan bahwa unsur “barang siapa” ini bermakna bila dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya yang terkandung dalam pasal yang didakwakan. Sebagai konsekwensi dari pendapat ini maka untuk membuktikan terpenuhinya unsur ini, cukup apabila orang yang didakwa dalam surat dakwaan sama dengan identitas seseorang yang dihadapkan di depan persidangan. Didakwakan akan terbukti apabila seluruh unsur delik atau unsur perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. telah terpenuhi.

Bahwa seperti yang dikemukakan oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H (Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Satu, hal 75) bahwa yang termasuk unsur subyektif dari pada perbuatan dapat berupa dapat dipertanggung jawabkan (Toerekeningsvatbaarheid) dan kesalahan (Schuld). Unsur ini



menunjukkan kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana dan orang itu harus sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa dengan demikian, oleh karena itu, perkataan “barang siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Bahwa dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvatbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Teolichting (M.v.T).

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa. didepan persidangan, barang bukti, Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan dari Kepolisian Sektor Bungus Teluk Kabung, Kemudian Penahanan dan Surat dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya pembenaran terhadap identitas oleh Terdakwa di depan persidangan pada persidangan pertama di Pengadilan Negeri Padang. Maka Yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajibannya serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya, dalam hal ini terdakwa ALBERT SIMON Pgl ALBERT Als TEMPANG yang identitasnya sesuai dengan dakwaan kami dan selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan/ tindak pidana yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”

Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80).



Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna.

Bahwa unsur suatu benda (eenig goed) pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik (S.R. Sianturi S.H., Tindak pidana KUHP Berikut uraiannya, hal. 593).

Selanjutnya menurut Jonkers barang adalah demikian umum dan meliputi seperti keterangan (sejarah dari kitab undang-undang Hukum Pidana untuk Hindia Belanda hlm. 467) ialah barang-barang yang secara badaniah nyata (Prof. Satochid Kertanegara, kumpulan sari kuliah Hukum Pidana, Hlm 110)

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 wib, terdakwa yang merupakan tetangga saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda mengintip dari dinding rumah saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda yang berlobang yang beralamat di di Bukit Lampu Labuhan Tarok RT.01 RW.02 Kelurahan Bungus Barat Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang, saat itu terdakwa melihat saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda sudah tidur dan disampingnya terletak 1 (satu) unit handphone android merk Samsung A 21 s warna biru milik saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda lalu terdakwa memasukkan ranting kayu melalui celah dibawah pintu rumah saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda selanjutnya terdakwa menggeser handphone tersebut menggunakan ranting sampai melewati pintu rumah lalu terdakwa menyimpan handphone tersebut dan membawanya kerumah terdakwa

Berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur "Mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi

Ad.3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" ;

Pada frase kalimat unsur "Yang sebagian atau seluruhnya" merupakan unsur alternatif karena terdapat kata "atau" sehingga apabila salah satu terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Untuk selanjutnya sebagai landasan teoritis terlebih dahulu diuraikan beberapa pengertian yuridis dari unsur "Yang sebagian atau seluruhnya, kepunyaan orang lain" yaitu sebagai berikut:

Bahwa unsur yang sebagian atau seluruhnya, kepunyaan orang lain menurut Prof. Simons (Leerboek II), tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut



harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku.

Sedangkan menurut Putusan Hoge Raad tanggal 02 Januari 1900 berbunyi "Rumput laut yang melekat atau tumbuh pada tanah seseorang, menjadi milik dari pemilik tanah tersebut".

Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa:

- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa Albert Simon Pgl Albert Als Tempang pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 wib bertempat dirumah saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda yang beralamat di Bukit Lampu Labuhan Tarok RT.01 RW.02 Kelurahan Bungus Barat Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang yaitu 1 (satu) unit handphone android merk Samsung A 21 s warna biru milik saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda
- Bahwa sebelum hilang, saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda meletakkan handphone miliknya disamping ia tidur dirumahnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 wib dan saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda mengetahui handphonenya hilang pada saat bangun tidur yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 wib .

Berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur ".Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum" ;

Bahwa unsur dengan maksud (met het oogmerk) selalu harus diartikan sebagai naaste doel atau maksud pelaku selanjutnya yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (Van Bemmelen, Ons Strafrecht I/ Hukum Pidana I). Pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak



melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum. Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya

Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa membenarkan dan mengakui:

- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa Albert Simon Pgl Albert Als Tempang pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 wib bertempat dirumah saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda yang beralamat di Bukit Lampu Labuhan Tarok RT.01 RW.02 Kelurahan Bungus Barat Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang yaitu 1 (satu) unit handphone android merk Samsung A 21 s warna biru milik saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone milik saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda tanpa seizing saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda ;
- Bahwa maksud terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda adalah untuk memiliki handphone tersebut dan selanjutnya dijual namun karena tidak ada yang membeli sehingga terdakwa menggunakan handphone tersebut dalam kegiatan sehari-hari terdakwa.

Berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur “.Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Halaman 251 menjelaskan “Rumah” (woning) = tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang –malam artinya untuk makan, tidur dsb. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah sebaliknya gubug, kereta, perahu, dsb yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah”. Pekarangan tertutup = suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dsb. Tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang



tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencuri itu harus betul-betul masuk kedalam rumah, dsb.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa membenarkan dan mengakui :

- Cara terdakwa mengambil handphone milik saksi Yosi Oki Pgl Yosi als Linda adalah dengan cara mengintip dari dinding rumah saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda yang berlobang yang beralamat di di Bukit Lampu Labuhan Tarok RT.01 RW.02 Kelurahan Bungus Barat Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang , saat itu terdakwa melihat saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda sudah tidur dan disampingnya terletak 1 (satu) unit handphone android merk Samsung A 21 s warna biru milik saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda lalu terdakwa memasukkan ranting kayu melalui celah dibawah pintu rumah saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda selanjutnya terdakwa menggeser handphone tersebut menggunakan ranting sampai melewati pintu rumah lalu terdakwa menyimpan handphone tersebut dan membawanya kerumah terdakwa.
- Untuk mengambil handphone milik saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda, terdakwa tidak masuk kedalam rumah saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda namun hanya menjangkau 1 (satu) unit handphone android merk Samsung A 21 s warna biru milik saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda dari luar rumah menggunakan ranting kayu dan rumah saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda tidak memiliki pagar pembatas.

Berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur ini Tidak Terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dakwan primair tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dari Jaksa Penuntut Umum yang melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “ Barang siapa . “



Bahwa pada dasarnya pengertian kata “setiap orang” adalah sama padanannya dengan kata “barang siapa” yang ada termaktub didalam KUHPidana. Didalam setiap rumusan pasal-pasal di dalam maupun diluar KUHP, unsur “setiap orang” merupakan sebuah kata yang penting didalam melihat kesalahan (schuld) dan pertanggungjawaban pidana (Toerekeningsvatbaarheid).

Bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa. dalam perkara ini.

Bahwa kata “barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 menyatakan bahwa unsur “barang siapa” ini bermakna bila dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya yang terkandung dalam pasal yang didakwakan. Sebagai konsekwensi dari pendapat ini maka untuk membuktikan terpenuhinya unsur ini, cukup apabila orang yang didakwa dalam surat dakwaan sama dengan identitas seseorang yang dihadapkan di depan persidangan. Didakwakan akan terbukti apabila seluruh unsur delik atau unsur perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. telah terpenuhi.

Bahwa seperti yang dikemukakan oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H (Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Satu, hal 75) bahwa yang termasuk unsur subyektif dari pada perbuatan dapat berupa dapat dipertanggung jawabkan (Toerekeningsvatbaarheid) dan kesalahan (Schuld). Unsur ini menunjukkan kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana dan orang itu harus sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa dengan demikian, oleh karena itu, perkataan “barang siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan



sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Bahwa dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvatbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Teolichting (M.v.T).

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa. didepan persidangan, barang bukti, Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan dari Kepolisian Sektor Bungus Teluk Kabung, Kemudian Penahanan dan Surat dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya membenaran terhadap identitas oleh Terdakwa di depan persidangan pada persidangan pertama di Pengadilan Negeri Padang. Maka Yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajibannya serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya, dalam hal ini terdakwa ALBERT SIMON Pgl ALBERT Als TEMPANG yang identitasnya sesuai dengan dakwaan kami dan selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan/ tindak pidana yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang"

Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80).

Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna.

Bahwa unsur suatu benda (eenig goed) pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik (S.R. Sianturi S.H., Tindak pidana KUHP Berikut uraiannya, hal. 593).



Selanjutnya menurut Jonkers barang adalah demikian umum dan meliputi seperti keterangan (sejarah dari kitab undang-undang Hukum Pidana untuk Hindia belanda hlm. 467) ialah barang-barang yang secara badaniah nyata (Prof. Satochid Kertanegara, kumpulan sari kuliah Hukum Pidana, Hlm 110)

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 wib, terdakwa yang merupakan tetangga saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda mengintip dari dinding rumah saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda yang berlobang yang beralamat di di Bukit Lampu Labuhan Tarok RT.01 RW.02 Kelurahan Bungus Barat Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang , saat itu terdakwa melihat saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda sudah tidur dan disampingnya terletak 1 (satu) unit handphone android merk Samsung A 21 s warna biru milik saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda lalu terdakwa memasukkan ranting kayu melalui celah dibawah pintu rumah saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda selanjutnya terdakwa menggeser handphone tersebut menggunakan ranting sampai melewati pintu rumah lalu terdakwa menyimpan handphone tersebut dan membawanya kerumah terdakwa

Berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur “..Mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ;

Pada frase kalimat unsur “Yang sebagian atau seluruhnya” merupakan unsur alternatif karena terdapat kata “atau” sehingga apabila salah satu terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Untuk selanjutnya sebagai landasan teoritis terlebih dahulu diuraikan beberapa pengertian yuridis dari unsur “Yang sebagian atau seluruhnya, kepunyaan orang lain” yaitu sebagai berikut:

Bahwa unsur yang sebagian atau seluruhnya, kepunyaan orang lain menurut Prof. Simons (Leerboek II), tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku.

Sedangkan menurut Putusan Hoge Raad tanggal 02 Januari 1900 berbunyi “Rumput laut yang melekat atau tumbuh pada tanah seseorang, menjadi milik dari pemilik tanah tersebut”.

Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa:



- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa Albert Simon Pgl Albert Als Tempang pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 wib bertempat dirumah saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda yang beralamat di Bukit Lampu Labuhan Tarok RT.01 RW.02 Kelurahan Bungus Barat Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang yaitu 1 (satu) unit handphone android merk Samsung A 21 s warna biru milik saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda
- Bahwa sebelum hilang, saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda meletakkan handphone miliknya disamping ia tidur dirumahnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 wib dan saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda mengetahui handphonenya hilang pada saat bangun tidur yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 wib .

Berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur “.Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” ;

Bahwa unsur dengan maksud (met het oogmerk) selalu harus diartikan sebagai naaste doel atau maksud pelaku selanjutnya yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (Van Bemmelen, Ons Strafrecht I/ Hukum Pidana I). Pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum. Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditunjukkan pada semua unsur yang ada dibelakangnya



Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa membenarkan dan mengakui:

- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa Albert Simon Pgl Albert Als Tempang pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 wib bertempat dirumah saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda yang beralamat di Bukit Lampu Labuhan Tarok RT.01 RW.02 Kelurahan Bungus Barat Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang yaitu 1 (satu) unit handphone android merk Samsung A 21 s warna biru milik saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone milik saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda tanpa seizing saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda ;
- Bahwa maksud terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda adalah untuk memiliki handphone tersebut dan selanjutnya dijual namun karena tidak ada yang membeli sehingga terdakwa menggunakan handphone tersebut dalam kegiatan sehari-hari terdakwa.

Berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur “.Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone android merk Samsung A 21 s warna biru yang telah disita, maka dikembalikan kepada saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Albert Simon Pgl Albert Als Tempang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Albert Simon Pgl Albert Als Tempang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung A 21 s warna biruDikembalikan kepada saksi Yosi Oki Pgl Yosi Als Linda
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, oleh kami, Arifin Sani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., Moh. Ismail Gunawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rio

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 952/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guswandi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang,

serta dihadiri oleh Yuli Sildra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Arifin Sani, S.H.

Moh. Ismail Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Rio Guswandi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)